



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN MUNA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2014 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematis melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUNA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Pusat untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang kebijakan umum pendapatan dan kebijakan umum belanja pembangunan daerah;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang program/kegiatan prioritas dan pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan.
- (2). Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3). Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan atas azas umum penyelenggaraan daerah;
- (4). RKPD bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan;
 - b. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat;
 - c. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya alam secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi.
- (3). RKPD Kabupaten Muna tahun 2014 menjadi satu-satunya bahan rujukan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2014.

Pasal 4

- (1). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2). Materi RKPD dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati;

Pasal 5

- (1). Peraturan Bupati Muna tentang RKPD Tahun 2014 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam Penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Tahun 2014.
- (2). Kegiatan prioritas SKPD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2014 dapat dimasukkan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2014, hanya apabila kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka menanggulangi kondisi luar biasa.
- (3). Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas meliputi Perintah atau Persetujuan Bupati Muna, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Muna, dan atau persyaratan penganggaran.

- (4). Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 30 Mei 2013



Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 30 Mei 2013



PANGKOP KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	/
ASISTEN II	/
BAGIAN HUKUM	/
PENGELOLA BAPPEDA	/